

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Krandegan Gandusari Trenggalek terletak di arah 23 kilo meter arah selatan dari kota Trenggalek.

Adapun batas letak Desa Krandegan Gandusari Trenggalek adalah sebagai berikut:

- 1) Batas Utara : Desa Pogalan
- 2) Batas Selatan : Desa Jongke
- 3) Batas Timur : Desa Melis
- 4) Batas Barat : Desa Karanganyar¹

b. Sejarah Singkat Desa Krandegan

Pada awalnya nama dari desa ini adalah kondisinya masih berbentuk hutan belantara yang kemudian diberi nama Krandegan. Desa Krandegan sudah mengalami masa kepemimpinan 18 kali sampai sekarang. Tetapi tidak diketahui tahunnya, yang ada cuma namanya dari periode pertama yaitu Sero Mejo sampai masa kepemimpinan ke 13 yaitu H. Khasan. Setelah masa kepemimpinan

¹ Hasil Dokumentasi di Desa Krandegan Kecamatan Gandusari Trenggalek

ini barulah diketahui tahunnya yaitu pada masa kepemimpinan Joyo Sumarto pada tahun 1935-1971 sampai sekarang. Nama desa Krandegan dulunya Bukan Krandegan, awal sejarah dari nama Krandeg adalah ada seorang janda yang suka berkelana menuju ketimur dan berhenti di desa ini konon katanya dia berhenti di desa Krandeg ini adalah akhir dari perjalannya sehingga dinamakan desa Krandeg ia bernama (Mbok Sri) janda mempunyai tiga putra. Kemudian nama desa Krandeg diganti dengan nama Krandegan pada tahun 1975 pada masa kepemimpinan Joyo Sumarto sejarahnya adalah ada seorang Gubernur Jawa Timur yang bernama Muh. Nur sehingga dari kedatangannya mulai diganti namanya yaitu Krandegan. Nama Krandegan ternyata diambil dari nama Mbok Sri. Sebelumnya desa Krandegan masuk wilayah Kec Keras kemudian ada pemecahan wilayah pada tahun 1999 pembentukan Kecamatan baru yaitu Gandusari yang salah satunya adalah desa Krandegan wilayah paling barat sendiri yaitu perbatasan desa Butuh Kec Keras Kab Trenggalek.²

c. Visi, Misi, desa Krandegan Gandusari Trenggalek

Visi Desa Krandegan Gandusari Trenggalek

Mewujudkan masyarakat yang beradab bertaqwa, berakhlakul karimah, cerdas, wawasan luas dan sumber daya manusia yang baik.

²*Ibid.*

Misi Desa Krandegan Gandusari Trenggalek

Mengembangkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, terdidik dan mampu mengembangkan SDM dan SDA, sehingga mampu bersaing dengan daerah yang lain.

d. Kondisi Masyarakat dan Perangkat Desa Krandegan Gandusari Trenggalek

Desa Krandegan adalah desa yang masyarakatnya maju dan berkembang. Ada beberapa orang yang sudah menjadi guru, dokter, pegawai. Secara umum warga masyarakat Krandegan mayoritas bermata pencaharian bertani dan sedangkan masyarakatnya tergolong masyarakat tengah-tengah (primitif dan moderen). Untuk memperjelas peneliti sajikan sebagai berikut:

Tabel I
Tabel Jumlah Penduduk
Desa Krandegan Gandusari Trenggalek

Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK
2009-2010	3217	1453	1764	867
2011-2012	3347	1538	1809	931
2013-2014	3382	1623	1759	956
2015-2016	3423	1696	1727	987

(Sumber data: Dokumentasi Desa Krandegan)³

³*Ibid.*

Tabel II
Tabel Mata Pencaharian Penduduk
Desa Krandegan Tahun 2008

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	657 Orang
2.	Buruh Tani	315 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	48 Orang
4.	Pengrajin	8 Orang
5.	Pedagang	34 Orang
6.	Peternak	9 Orang
7.	Buruh/ Swasta	207 Orang

(Sumber data: Dokumentasi Desa Krandegan)⁴

Dilihat dari data di atas jelas sekali bahwa mayoritas masyarakat desa Krandegan mata pencahariannya adalah bertani walaupun sebagian ada yang menjadi buruh/swasta, pengrajin juga pegawai negeri sipil, adapun mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Desa Krandegan merupakan desa yang cukup maju, itu dapat dilihat dari tujuan masyarakat Krandegan yang sangatlah besar harapan dan cita-citanya untuk mencapai hidup yang sejahtera, dan damai. Serta menjadikannya sebagai masyarakat yang beragama berguna bagi masyarakat dan bangsa.

Desa Krandegan Gandusari Trenggalek merupakan desa yang cukup besar di wilayah Kec. Gandusari Kab. Trenggalek yang setiap harinya memperoleh penghasilan sesuai dengan bentuknya.

⁴*Ibid.*

e. Kondisi Budaya Masyarakat Desa Krandegan Gandusari Trenggalek

Budaya adalah segala hasil pikiran, kemauan dan karya manusia secara individual atau secara singkat adalah cara hidup yang telah dikembangkan oleh masyarakat. Di sini peneliti tentang budaya yang ada dan berlaku di Desa Krandegan yang terkait dengan tingkah laku masyarakat. Dan kegiatan di Desa Krandegan yang bersifat natural, fleksibel, kongkrit dan bersifat abstrak. Hal-hal bersifat natural adalah terciptanya budaya masyarakat berjalan sesuai kondisi alamiah, adapun fleksibel adalah berjalannya kondisi masyarakat berbudaya tidak terjadi kekacuan di benak masyarakat (*lunak*), sedangkan kongkrit adalah berupa benda-benda misalnya bangunan, rumah, mobil, barang seni, tindakan-tindakan seni, cara duduk, cara berpakaian dan sebagainya. Sedangkan abstrak adalah cara berfikir ilmiah, kemampuan emnciptakan sesuatu, kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu keimanan dan ketaqwaan serta keyakinan. Dengan keanekaragaman tradisi/budaya desa Krandegan berjalan dengan baik, sehingga pola kehidupan masyarakat Krandegan dan motivasi setiap tokoh-tokoh agama dan adat berhubungan dan saling mengisi fenomena perkembangan masyarakat sehingga dapat tercapai kehidupan yang dicita-citakan bersama.

Peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan kebudayaan yang kongkrit yang dilakukan oleh masyarakat desa Krandegan, misalnya cara berpakaian dimana cara berpakaian masyarakat di desa

Krandegan untuk laki-laki caranya sama dengan masyarakat di daerah lainnya, sedang akan perempuan juga sama ada yang memakai jubah, berjilbab (kerudung), tidak berjilbab, pakai celana, rok, dan masih ada sebagian kecil masyarakat memakai kemben. Sesuai dengan selera masing-masing.

Selain itu kebudayaan di Desa Krandegan adalah berkomonikasi dengan bahasa yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, karena bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi sesamanya sehari-hari. Sedangkan budaya yang lain yaitu jaranan, wayang, baritan setiap tanggal 1 Shuro (1 Muharam), pengajian akbar, rebanan (tiba'an), memperingati hari-hari besar, santunan anak yatim, pernikahan (mempunyai cara masing-masing), yasin tahlil, haul (menda'an) dan bertani.

Sedangkan bentuk budaya yang abstrak adalah segala hasil pikiran, kemauan dan karya manusia secara individual atau secara singkat adalah cara hidup yang telah dikembangkan oleh masyarakat. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kebudayaan di dalam masyarakat Krandegan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Krandegan Gandusari Trenggalek

Di Desa Krandegan sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Adapun sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:⁵

⁵*Ibid.*

- 1) Prasarana Tranportasi.
 - a) Panjang jalan aspal : 1,5 km
 - b) Panjang jalan tanah : 12 km
 - c) Jembatan beton : 1 unit
 - d) Jembatan besi : 2 unit
- 2) Prasarana air bersih
 - a) Sumur pompa : 8 unit
 - b) Sumur gali : 795 unit
- 3) Prasarana pemerintahan
 - a) Balai desa : 1 unit
 - b) Mesin Ketik : 3 buah
 - c) Meja : 8 buah
 - d) Kursi : 13 buah
 - e) Kantor BPD : 1 unit
 - f) Kendaraan Dinas : 2 unit
 - g) KUA : 1 unit
- 4) Prasarana peribadatan
 - a) Masjid : 5 unit
 - b) Mushola : 14 unit
- 5) Prasarana Kesehatan
 - a) Polindes : 1 unit
 - b) Posyandu : 8 unit

6) Prasarana Pendidikan

- a) TK : 2 unit
- b) SD/MI : 3 unit
- c) TPA : 4 unit.⁶

2. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan di Desa Krendegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Pelaksanaan jual beli hasil pertanian mayoritas dengan cara borongan yang mana praktek jual beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem borongan berawal dari seorang petani yang ingin menjual hasil panennya dan dia tidak ingin repot-repot mengeluarkan banyak uang untuk memanennya, kemudian pemborong mendatangi petani di sawahnya yang ingin membeli hasil panennya, dan membelinya dengan secara keseluruhan yang kemudian dinamakan borongan, hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pemborong yang mengungkapkan bahwa:

Praktek jual beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem borongan berawal dari seorang petani yang ingin menjual hasil panennya dan dia tidak ingin repot-repot mengeluarkan banyak uang untuk memanennya, kemudian saya mendatangi petani di sawahnya yang ingin membeli hasil panennya, dan membelilinya dengan secara keseluruhan yang kemudian dinamakan borongan. Setelah itu para petani yang lainnya mengikuti cara penjualan hasil pertanian dengan sistem borongan hingga sampai saat ini.⁷

⁶*Ibid.*

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sukarwoto pada tanggal 12 Mei 2016

Dalam satu tahun, petani mengalami musim panen tiga kali, dengan berbagai macam-macam tanaman yang dapat ditanam yakni ada tanaman jagung, kacang tanah, padi, tetapi itu semua tergantung pada musimnya. Yakni ketika musim tanaman jagung dan kacang tanah maka ladang akan ditanami tanaman kacang tanah dan jagung, sedangkan ketika musim hujan sawah akan ditanami padi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan petani:

Di desa Krandegan dalam jual beli hasil pertanian lebih mengenal sistem borongan. Karena memang umumnya yang dipakai adalah kata borongan, untuk mengatakan bahwa jual beli pertanian itu jika dilakukan dibeli semuanya, karena menurut saya itu menghemat biaya untuk panen petani seperti saya ini tidak lagi mengeluarkan biaya untuk orang yang ikut membantu proses pemanenan.⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh petani lain yaitu:

Di sini jual beli hasil pertanian lebih mengenal sistem borongan, umumnya yang dipakai adalah kata borongan, untuk mengatakan bahwa jual beli pertanian itu jika dilakukan dibeli semuanya, karena menurut saya itu menghemat biaya untuk panen petani seperti saya ini tidak lagi mengeluarkan biaya untuk orang yang ikut membantu proses pemanenan, karena saya tidak punya biaya untuk itu mas.⁹

Data tersebut di atas juga diukung oleh hasil wawancara dengan petani yang lain yang mengungkapkan bahwa:

Dalam jual beli hasil pertanian lebih mengenal sistem borongan yang mana jual beli pertanian itu jika dilakukan dibeli semuanya, karena menurut saya itu menghemat biaya untuk panen petani seperti saya ini tidak lagi mengeluarkan

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Kasturi pada tanggal 12 Mei 2016

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Tukiran pada tanggal 12 Mei 2016

biaya untuk orang yang ikut membantu proses pemanenan, saya sudah tidak punya uang, nanti kalo harus membayar buruh hasil yang saya peroleh malah tidak sebanding dengan yang sudah saya keluarkan.¹⁰

Data di atas didukung dengan berdasarkan hasil observasi pada tanggal 22 Mei 2016 pada saat peneliti melakukan penelitian ketika waktu itu musim panen kacang tanah, jagung dan padi. Sistem jual beli hasil pertanian dengan cara borongan terjadi ketika seorang petani tidak ingin repot-repot memanen hasil pertaniannya. Apabila hasil pertanian sudah ada yang membeli, petani tidak perlu mencari buruh untuk memanen hasil panennya.¹¹ Hal ini berdasarkan pada jawaban yang dilontarkan oleh beberapa petani ketika peneliti melakukan wawancara dengan petani yang mengungkapkan bahwa:

Biasanya saya menjual panen dengan borongan karena lebih mudah dan tidak merepotkan, kalau dipanen sendiri membutuhkan banyak biaya, yakni biaya mencari buruh, memberi makan buruh, biaya penjemuran panen.¹²

Demikian halnya dengan petani lain yang mengungkapkan bahwa:

Menjual panen dengan cara borongan lebih mudah, soalnya tidak membutuhkan banyak biaya, seperti membiayai buruh untuk memanen tanaman, memberi makan buruh. Kalau dipanen sendiri merepotkan, mesti cari buruh sendiri, belum lagi kalo para buruh lagi musim panen gini jadi susah mencarinya.¹³

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Narji pada tanggal 12 Mei 2016

¹¹ Hasil Observasi pada tanggal 22 Mei 2016

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Riyadi pada tanggal 22 Mei 2016

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Pairan wawancara pada tanggal 22 Mei 2016

Para pemborong lebih memilih membeli hasil tanaman dengan sistem borongan karena membeli secara borongan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Hal ini berdasarkan pada jawaban yang dilontarkan oleh pemborong ketika peneliti melakukan wawancara yang mengungkapkan bahwa:

Kalau membeli kacang ataupun jagung secara borongan terkadang memiliki keuntungan yang sangat memuaskan, karena disaat membeli dari petani misalnya membeli tanaman kacang pada satu petak tanah yang ukurannya kurang lebih 600 meter harga berkisar 5 juta, sedangkan dijual kembali ke agen pemasaran mencapai 6 sampai 7 juta.¹⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh pemborong yang mengungkapkan bahwa:

Membeli hasil pertanian dengan borongan memberikan keuntungan tersendiri, terkadang mendapatkan keuntungan terkadang juga rugi, ya kalo demikian bagi saya itu hal yang biasa namanya juga dagang, kadang ya untung kadang ya rugi tergantung harga di pasar¹⁵

Sedangkan dalam akadnya dapat dilakukan ketika berada di sawah petani maupun di rumah petani. Ketika petani berada di sawah dapat mempermudah tawar menawar panennya, dikarenakan objek yang akan dibeli sudah ada dihadapan pembeli dan penjual. Ketika itu panen kacang tanah, dan pemborong mendatangi petani di sawah, kemudian si pembeli mengambil sedikit contoh tanaman kacang,

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Sukarwoto wawancara pada tanggal 22 Mei 2016

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Parlin pada tanggal 22 Mei 2016

kemudian melakukan tawar menawar menentukan harga. Hal tersebut juga diberlakukan pada tanaman yang lainnya

Pelaksanaan akad jual beli dilakukan di rumah petani, biasanya Pemborong sudah melihat tanaman di ladang sehingga dapat memastikan harga dalam melakukan tawar menawar. Hal ini berdasarkan pada jawaban yang dilontarkan oleh beberapa petani yang mengungkapkan bahwa:

Biasane klo pemborong membeli panen waktudi ladang dan langsung melihat tanamannya, dan ketika itu juga menetapkan harganya dan jika pemborong datang ke rumah biasanya sudah melihat contoh hasil tanaman saya, selanjutnya petong di rumah untuk menentukan harga, apa istilahnya tawar menawar gitulah.¹⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh petani yang mengungkapkan bahwa:

Menjual panen dengan cara borongan lebih mudah, soalnya tidak membutuhkan banyak biaya, seperti membiayai buruh untuk memanen tanaman, memberi makan buruh. Kalau dipanen sendiri merepotkan, mesti cari buruh sendiri, belum lagi kalo para buruh lagi musim panen gini jadi susah mencarinya dan biasanya akad berlangsung di ladang dan di rumah, terlebih dahulu pemborong dan saya melihat hasil pertanian saya di ladang kemudian mulailah pemborong menawarkan harga-harga yang akan kami sepakati bersama.¹⁷

Mengenai cara penentuan harga pemborong mempunyai hitungan tersendiri yaitu sebagaimana hasil wawancara dengan pemborong yang mengungkapkan:

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Riyadi pada tanggal 16 Juni 2016

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Pairan pada tanggal 26 Juni 2016

Mengenai harga dapat ditentukan berdasarkan benih yang dikeluarkan, biaya merawat tanaman dan lain-lainnya. Misalnya sebidang tanah berukuran kurang lebih 600 meter membutuhkan benih kacang 6 kg harganya mencapai Rp 120.000 dan ditambah dengan biaya perawatan tanaman yakni pupuk dan orang yang merawat tanaman maka pemborong membelinya dengan harga sekitar lima sampai enam juta.¹⁸

Seorang pemborong maupun petani dapat menentukan harga karena sudah melihat tanaman yang ada di ladang, dan mereka masing-masing pembeli dan penjual sudah berpengalaman dalam hal jual beli dengan sistem borongan. Sedangkan waktu memanen tanaman sudah menjadi hak dari pembeli panen, dan biasanya setelah akad berlangsung tidak saat itu juga dilakukan pengambilan panen, dan biasanya membutuhkan waktu dua atau tiga hari untuk mencari para buruh yang akan memanennya. Dalam masalah pembayaran, biasanya para pembeli memberikan uang DP terlebih dahulu sebelum membayar penuh tanaman yang dibelinya. Setelah tanaman dipanen dan dijual di pasar, barulah para pembeli memberikan uang sisa dari DP kepada para petani. Setelah harga, waktu, dan tempat penyerahan barang ditentukan dan disepakati maka setelah akad berlangsung maka barang yang ada di sawah sudah menjadi milik pemborong atau hak milik atas barang itu sudah berganti tangan. Jadi semuanya tergantung pada pemborong, artinya pengambilan barang atau waktu memanen tanaman menjadi hak pemborong. Pengambilan panen ditentukan oleh pemborong, dan

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Parlin pada tanggal 22 Mei 2016

biasanya waktu pengambilan panen tidak langsung pada saat akad tersebut dilakukan, akan tetapi bisa beberapa hari baru akan dipanen.

Dari data yang ada bahwa akad jual beli hasil pertanian secara borongan tidak lain halnya sama dengan akad jual beli yang lain. Namun hanya saja jual beli borongan dalam akadnya dibeli secara keseluruhan.

B. Temuan Penelitian

Pelaksanaan jual beli hasil pertanian di Desa Krendegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek mayoritas petani menjual hasil pertaniannya dengan cara borongan yang mana praktek jual beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem borongan yaitu: 1) berawal dari seorang petani yang ingin menjual hasil panennya dan dia tidak ingin repot-repot mengeluarkan banyak uang untuk memanennya, 2) pemborong mendatangi petani di sawahnya yang ingin membeli hasil panennya, dan membelinya dengan secara keseluruhan yang kemudian dinamakan borongan/borongon, 3) jual beli hasil pertanian yang dilakukan dengan cara borongan untuk menghemat biaya, 4) pelaksanaan akad jual beli dilakukan di rumah petani, biasanya pemborong sudah melihat tanaman di ladang sehingga dapat memastikan harga dalam melakukan tawar menawar, 5) sistem jual beli hasil pertanian dengan cara borongan terjadi ketika seorang petani tidak ingin repot-repot memanen hasil pertaniannya. Apabila hasil pertanian sudah ada yang

membeli, petani tidak perlu mencari buruh untuk memanen hasil panennya, 6) pemborong lebih memilih membeli hasil tanaman dengan sistem borongan karena membeli secara borongan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

C. Pembahasan Penelitian

1. Pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Krendegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan hasil temuan penelitian pelaksanaan jual beli hasil pertanian di Desa Krendegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek berawal dari seorang petani yang ingin menjual hasil panennya dan dia tidak ingin repot-repot mengeluarkan banyak uang untuk memanennya, kemudian pemborong mendatangi petani di sawahnya yang ingin membeli hasil panennya, dan membelinya dengan secara keseluruhan yang kemudian dinamakan borongan.

Jual beli hasil pertanian yang dilakukan dengan cara borongan untuk menghemat biaya yang biasanya pelaksanaan akad jual beli dilakukan di rumah petani, biasanya pemborong sudah melihat tanaman di ladang sehingga dapat memastikan harga dalam melakukan tawar menawar. Sistem jual beli hasil pertanian dengan cara borongan terjadi ketika seorang petani tidak ingin repot-repot memanen hasil pertaniannya. Apabila hasil pertanian sudah ada yang membeli, petani tidak perlu mencari buruh untuk memanen hasil panennya, pemborong lebih memilih membeli hasil tanaman dengan sistem borongan karena

membeli secara borongan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

Hal ini sesuai menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan.¹⁹ Jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses di mana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Pendapat tersebut diperkuat dengan rukun jual beli terdiri dari tiga macam yaitu:

- 1) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Sighat (aqad) dari dua belah pihak, yakni perikatan atau kesepakatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli,

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 126.

tukar-menukar barang, hibah dan sebagainya.²⁰ Sedangkan pengertian aqad menurut fuqaha adalah Perikatan adalah ijab dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyari'atkan agama, nampak bekasnya pada yang diaqadkan itu.²¹ Akad jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan, asalkan dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun isyarat bagi yang bisu atau berupa tulisan bagi yang jauh, bisa juga dapat dilakukan melalui kinayah.

2) Ma'qud alayh (benda atau barang yang menjadi obyek akad)

Adanya Ma'qud 'alaih yaitu barang yang dijadikan obyek dari jual beli itu sendiri. Sebelum penulis simpulkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada saat jual beli dilangsungkan, maka tidak ada salahnya penulis kemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada saat transaksi dilangsungkan, sehingga jual beli tersebut dinyatakan sah dan boleh menurut syara'.

3) 'Aqd (ijab qabul)

Rukun jual beli termasuk diantaranya adalah adanya akid, dalam hal ini yang dimaksud adalah penjual dan pembeli atau dengan bahasa lain jual beli tidak akan terlaksana kalau tidak ada keduanya.²²

²⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang...*, hal. 71.

²¹ *Ibid.*, hal. 171.

²² Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i...*, hal. 26.

Syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang-orang yang berakad

Para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan aqad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.
- c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu

perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

- d) Balig atau dewasa, dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.²³

2) Syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad

Obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli yang syarat-syaratnya adalah:

- a) Suci barangnya
- b) Harus bermanfaat, jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.
- c) Milik sendiri, jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan bay' fudu>l.
- d) Mampu menyerahkan, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam air.
- e) Diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan.

²³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, hal. 35-36

f) Barang yang diakadkan ada di tangan, adapun menjualnya sebelum di tangan, maka tidak boleh.²⁴

Pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan sama dengan jual beli yang lain akan tetapi dalam pengambilan barangnya yang berbeda, kalau jual beli dengan cara borongan ini pelaksananya dengan jalan setelah akad berlangsung tanaman yang ada di sawah sudah menjadi pemilik pembeli atau hak milik atas tanaman sudah berpindah tangan. Jadi semuanya tergantung pada pembeli, artinya pengambilan pemanenannya menjadi hak pembeli.

Jual beli (transaksi) gharar termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil dan terlarang atau tidak termasuk jual beli (transaksi) yang diperbolehkan. Jual beli dengan cara borongan tidak termasuk gharar karena sudah sesuai dengan aturan dari syariat Islam yaitu dengan adanya penjual dan pembeli yang saling rela, apabila sewaktu-waktu hasil panennya harga jual di pasar turun ataupun naik tidak ada permasalahan.

2. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Krendegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Krendegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek sudah sesuai dengan aturan dari

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, hal. 49-62

syariat Islam yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian hari.

Jika ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama' fiqh Syafi'iyah, sistem jual-beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem borongan di Desa Krandegan semua rukunnya dapat terpenuhi, yaitu mulai dari *al-'aqidain*, *al-ma'qud 'alaih* dan *shighat al-'aqd*. Dalam *al-'aqidain* yakni penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah dewasa, berakal dan memiliki kehendak sendiri dalam melakukan jual-beli. Sedangkan dalam *al-ma'qud 'alaih* yakni pada objek barang yang akan dijual merupakan barang yang suci, bermanfaat, barang milik sendiri dan bukan milik orang lain, dan barangnya dapat diserahkan. Mengenai *shighat al-'aqd* sendiri yakni kalimat *ijab* dan *qabul* juga sudah jelas diucapkan.

Jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan. Jual beli harus mengandung unsur *muawwadhoh* yang berarti tukar menukar sesuatu yang bersifat materi, sehingga jual beli hanya bisa berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.

Berdasarkan data yang diperoleh baik *aqad* maupun pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan yang ada di Desa Krandegan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Sebagaimana dalam kitab *al-Umm* pada bab jual beli dibahas mengenai penjualan buah yang masih berada di pohonnya.

Mengenai jual beli buah yang masih berada di pohonnya ini, Imam Syafi'i berpendapat:

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا بَنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ بَنِ أَبِي ذَنْبٍ
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَّاقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ قَالَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ
مَتَى ذَلِكَ قَالَ طُلُوعُ الشَّرِيئَةِ

Dikabarkan kepada kami oleh ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b, Dari Usman bin Abdullah bin Saraqah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga hilanglah penyakitnya. Kata Usman: ,lalu saya bertanya kepada Abdullah: Kapan yang demikian itu?'. Abdullah menjawab: tampak buah-buahnya'.²⁵

Melalui hadis tersebut, Imam Syafi'i ingin menegaskan bahwasannya syarat kebolehan penjualan buah yang masih berada di pohonnya adalahnya tampak buahnya. Buah yang akan dijual bisa dilihat bentuknya. Tidak diperkenankan menjual buah yang masih belum ada bentuknya karena hal itu dikhawatirkan akan menjurus pada penipuan dalam proses jual-beli. Selain itu menjual buah yang belum ada wujudnya juga tidak bisa dipastikan tumbuhnya buah karena kemungkinan adanya penyakit yang menyerang pohon sehingga buahnya tidak bisa nampak. Selain keharusan adanya

²⁵Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm, Kitab Jual-Beli juz IV* (Beirut: Dar al-ma'rifah, t.t), hal. 47.

ketampakan buah, ukuran buah juga menjadi pertimbangan dalam penjualan buah yang masih berada di pohonnya. Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat:

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ بَنِي جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
 قَالَ لَا يُبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنَ الرُّطْبِ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ قَالَ بَنِي جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ
 إِنْ كَانَ مَعَ الرُّطْبِ بَلْحٌ كَثِيرٌ قَالَ نَعَمْ سَمِعْنَا إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Said dari Ibnu Juraij, dari Atha' yang mengatakan: 'tidak dijual sehingga dapat dimakan dari ruthab (kurma), yang sedikit atau banyak'. Kata Ibnu Juraij: lalu saya bertanya kepada Atha': 'apakah pendapat anda kalau ada bersama ruthab itu banyak kurma muda?. Beliau menjawab: ya! Kami mendengar apabila dapat dimakan dari kurma muda'.²⁶

Hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa buah yang masih berada di atas pohon bisa untuk diperjualbelikan tidak hanya buah yang sudah masak tapi juga buah yang masih muda. Lebih lanjut, buah muda yang bisa diperjualbelikan adalah buah yang belum masak namun bisa dimakan. Artinya, tidak diperbolehkan buah yang kecil dan belum masak untuk diperjualbelikan karena belum dapat diambil manfaatnya.

Jual beli hasil pertanian dengan cara borongan yang ada di Desa Krandegan jelas bukan termasuk *gharar* sebab barangnya dapat diserahkan dengan diserahkan pada saat awal proses transaksi (akad)

²⁶ *Ibid.*, hal. 48.

jenis barang yang dijual belikan sudah ditentukan bersama, begitu juga dengan jenis, ciri-ciri, waktu dan penyerahannya.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan untuk menunjukkan elastisitas hukum Islam, maka jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Krandegan diperbolehkan asalkan penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan dikemudian hari. Hal ini merujuk pada firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S.an-Nisa': 29).²⁷

Ayat tersebut di atas merupakan sebuah ayat yang berdimensi sangat luas dalam penerapan hak-hak konsumen. Atas dasar inilah muncul beberapa hukum-hukum fiqh muamalah yang terinci. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu” mengandung pengertian dimana hal itu mencakup larangan untuk mengonsumsi harta milik diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang bathil, dalam arti cara yang

²⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal.122

haram, cara yang tidak benar ataupun cara yang tidak dihalalkan oleh syara'.